



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Seneja Timur No. 244 Sukmajaya Cilegon
Telp. (0254) 377956 Fax. (0254) 377956

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 009 / 421 / 11/2264 – Dis.PK

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN
BINA PUTRA BANGSA
UNTUK MENDIRIKAN TK PLUS RENDHAWA ENGLISH
SCHOOL DESA PANGGUNG RAWI KECAMATAN JOMBANG
KOTA CILEGON TAHUN 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa Nomor. 020/ K-2 / YPBPB-RES / IX / 2003. Tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian TK Plus Rendhawa English School.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
c. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa telah mengusahakan didirikannya TK Plus Rendhawa English School di Desa Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon
d. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan TK Plus Rendhawa English School oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
e. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa di Desa Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2003/2004
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional
2. Undang – Undang No.22 1989 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. 15/ 1999, Pembentukan Kota Madya Dati II Depok dan Dati II Cilegon;
4. Peraturan Daerah No 29 Tahun 2003 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon

5. Peraturan Pemerintah No. 391/1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/60 – Dikdas tanggal 18 Nopember 2003
2. Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 13 Juni 2003 tentang Pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa di Desa Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Putra Bangsa untuk mendirikan TK Plus Rendhawa English School di Desa Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon mulai tahun Pelajaran 2003/2004
- Kedua : Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- Ketiga ; Menugaskan kepada kepala Bidang pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK Plus Rendhawa English School pada pasal pertama.
- Keempat : Hal – hal yan ternyata atau belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Cilegon
Pada Tanggal : 18 Nopember 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON


Drs. H. ENGKOS KDSASIH
NIP. 480 046 228

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirien Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;